



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 65, A TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan bantuan langsung kepada penduduk yang menjadi korban bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
8. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 9 Oktober 1995 Nomor : 17 / KEP / MENKO / X / 1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1997 Nomor :460 / 96 / 1997 tentang Prosedur tetap Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
2. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Pemalang ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
4. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
5. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan / atau oleh kelompok / keluarga , yang mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat .
6. Bencana Sosial adalah konflik sosial huru hara pergolakan sosial antar kelompok masyarakat, baik dalam skala lokal, wilayah maupun nasional yang menyebabkan terganggunya atau rusaknya tatanan sosial dan atau timbulnya kerugian materiil dan non materiil ;

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana baik bencana alam maupun sosial, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan bantuan tanggap darurat kepada penduduk / keluarga yang terkena bencana dimaksud;

Pasal 3

Penduduk / Keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Penduduk yang meninggal dunia ;
- b. Penduduk yang mengalami luka berat sehingga perlu dirawat ;
- c. Penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan baik berat , sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana baik alam maupun sosial ;

BAB III BESAR BANTUAN

Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan, seagai berikut :

- a. Kerugian diatas Rp.15.000.000,-- atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin, gempa, gunung meletus dan atau bencana sosial mendapat bantuan sebesar Rp.1.000.000,--;
- b. Kerugian dibawah Rp.15.000.000,-- sampai dengan Rp.10.000.000,-- dan atau hartanya habis dibawah 75 % sampai 50 % mendapat bantuan sebesar Rp. 750.000,--;
- c. Kerugian dibawah Rp.10.000.000,-- sampai dengan Rp.5.000.000,-- dan atau hartanya habis dibawah 50 % sampai dengan 30 % mendapat bantuan sebesar Rp. 500.000,--;
- d. Kerugian dibawah Rp.5.000.000,-- dibawah 30 % mendapat bantuan sebesar Rp. 250.000,--;
- e. Penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan sebesar Rp.1.500.000,--, luka berat atau yang perlu dirawat di rumah sakit maksimal sebesar Rp. 750.000,--
- f. Kepala Keluarga (KK) yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d juga diberikan bantuan pangan berupa beras maksimal sebanyak 100 Kg, serta lauk pauk , pakaian dan alat rumah tangga/ dapur apabila diperlukan ;
- g. Akibat kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk untuk biaya pengambilan dan droping dengan indeks 1 (satu) tangki air dengan isi minimal 4.000 liter dengan biaya minimal sebesar Rp.100.000,-- maksimal Rp.250.000,-- melihat jarak pengambilan air bersih dengan lokasi desa yang membutuhkan ;
- h. Karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi KK tersebut dibantu beras maksimal 50 Kg dan atau uang maksimal Rp.250.000,-- ;
- i. Bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir . tenggelam dilaut , sungai dan keracunan makanan yang mengakibatkan meninggal dunia ,luka berat atau perlu dirawat di rumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia sebesar Rp.1.500.000,-- luka berat atau yang perlu dirawat di rumah sakit maksimal sebesar Rp.750.000,-- .
- j. Apabila dipandang perlu Bupati dapat menambah bantuan diluar ketentuan diatas

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 5

Tata cara / prosedur penyampaian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian bantuan kepada korban bencana disalurkan atas dasar laporan dari Kepala Desa / Kelurahan dan Camat;
- b. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang atas nama Bupati Pemalang menyampaikan bantuan langsung kepada korban bencana dan atau dapat melalui Camat, Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan ;
- c. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat rangkap 4 (empat) ditanda tangani penerima bantuan yang diketahui Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat .

BAB V BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 7 Nopember 2008

BUPATI PEMALANG, 
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 7 Nopember 2008

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang
Inspektur


ISTIANTO